



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 255 /412/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, PENDAMPINGAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN perlu dilakukan Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 60);
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 61);
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Tugas Tim Pengarah memberikan arahan terhadap tim untuk memfasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020;
 2. Tugas Tim Teknis adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa;
 - c. melakukan Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa;
 - d. melakukan pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;
 - e. memfasilitasi penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - f. memverifikasi penyusunan Rancangan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan Nomor Rekening 2.07.2.07.01.18.70.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi Personal Tim Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun Anggaran 2020, maka cukup melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juli

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NOMOR / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
KABUPATEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KEBANGSAAN, HUKUM & HAM	
KANTOR ASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Anggota Tim Fasilitasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 205 /412/2019

TANGGAL :

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, PENDAMPINGAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	<u>Tim Pengarah</u>		
1.	DR.H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	PenanggungJawab
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
B.	<u>Tim Teknis</u>		
1.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala DPMD	Sekretaris
3.	Yulinesra, S.Sos, MM	Sekretaris DPMD	Anggota
4.	Marwan, SE	Kabid Pemdes	Anggota
5.	Zahirma, SE, MM	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Noviardi, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
7.	Leni Rahman, S.STP, M.Si	Kabid Pemsos Bappeda	Anggota
8.	Afrina Zaiti, SE	Kabid Anggaran BKD	Anggota
9.	Januar, S.Kom	Kasi Pembinaan Desa	Anggota
10.	Uswatul Aulia, S.STP	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
11.	David Elwina Fortino, SH	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
12.	Arifa Yulmarses, SE	Kasi Sosbud Bappeda	Anggota
13.	Willy Firmadian, SE	Kasi Penyusunan Anggaran BKD	Anggota
14.	Lenggo Geni, SE, MM	Kasi Sosbud	Anggota
15.	Farida Zulfikar, S.Sos	Kasi UEM TTG	Anggota
16.	Syamsir, SE	Kasi Kelembagaan	Anggota
17.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
18.	Fema Yasmida, SE	Kasubag Umum dan Program	Anggota
19.	Jhon Hendri, S.Sos	Kasubag Keuangan	Anggota
20.	Efri Yeni, A.Md	Staf	Anggota
21.	Feriyanto, S.Kom	Staf	Anggota
22.	Abdul Hakim Maulana	Staf	Anggota
23.	Darmawan Hambali, SP	TA PMD	Anggota
24.	Sri Sumardiyah, ST	TA ID	Anggota
25.	Ir.Alizon	TA PP	Anggota
26.	Edwar Mansur, SH	TA PED	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
PERDAKO PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN, 28

 GENIUS UMAR